



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan identifikasi dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengawasan aset daerah berupa kendaraan bermotor, perlu mengatur tentang tanda nomor kendaraan bermotor khusus kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Regident kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Kejaksaan Negeri;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Pengadilan Agama;
 - d. Badan Pusat Statistik;
 - e. Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Kantor Kementerian Agama;
 - g. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - h. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memudahkan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan TNKB Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Daerah.
- (2) Tujuan penomoran untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- (3) Ruang lingkup pengaturan TNKB dalam Peraturan Bupati ini hanya untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat (R4) atau lebih yang digunakan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Instansi Vertikal di daerah serta Kendaraan Operasional tidak termasuk Kendaraan Bermotor Roda dua (R2).

BAB III

PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Nomor kendaraan merupakan nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf DP), nomor polisi (angka), seri/kode wilayah (huruf G) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (2) Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan nomor kendaraan terhadap kendaraan dinas selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada Perangkat Daerah ditambah 1 (satu) angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 9 pada Nomor Kendaraan Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan pada Sekretariat Daerah diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah 1 (satu) s/d 2 (dua) angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99.
- (4) Penggunaan nomor kendaraan terhadap kendaraan dinas selain kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pengaturannya kepada Kepala Kepolisian Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Administrasi dan biaya terkait penerbitan TNKB dan pajak bermotor menjadi beban masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Amun unun</i>	
KABAN <i>PKD</i>	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN OPERASIONAL DAERAH

I. DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL /JABATAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO. URUT	UNIT KERJA PEMAKAIAN	NOMOR POLISI
1	BUPATI	DP 1 G
2	WAKIL BUPATI	DP 2 G
3	KETUA DPRD	DP 3 G
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DP 4 G
5	KETUA PENGADILAN	DP 5 G
6	SEKRETARIS DAERAH	DP 6 G
7	KETUA TIM PENGGERAK PKK	DP 7 G
8	WAKIL KETUA DPRD	DP 8 G
9	WAKIL KETUA DPRD	DP 9 G
10	ASISTEN PEMERINTAHAN	DP 10 G
11	ASISTEN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	DP 11 G
12	ASITEN ADMINISTRASI UMUM	DP 12 G
13	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 13 G
14	KEPALA INSPEKTORAT	DP 14 G
15	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	DP 15 G
16	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DP 16 G
17	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAERAH	DP 17 G
18	SEKRETARIS DPRD	DP 18 G
19	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	DP 19 G

20	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DP 20 G
21	KEPALA DINAS KESEHATAN	DP 21 G
22	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DP 22 G
23	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DP 23 G
24	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP 24 G
25	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	DP 25 G
26	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DP 26 G
27	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DP 27 G
28	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DP 28 G
29	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP 29 G
30	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DP 30 G
31	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DP 31 G
32	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DP 32 G
33	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DP 33 G
34	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DP 34 G
35	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DP 35 G
36	KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN	DP 36 G
37	KEPALA DINAS PERTANIAN	DP 37 G
38	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DP 38 G
39	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DP 39 G
40	DIREKTUR RSUD I LA GALIGO	DP 40 G
41	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	DP 41 G
42	STAF AHLI PEMBANGUNAN	DP 42 G
43	STAF AHLI EKONOMI DAN KEUANGAN	DP 43 G

44	BAGIAN PEMERINTAHAN	DP 44 G
45	BAGIAN HUKUM	DP 45 G
46	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	DP 46 G
47	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	DP 47 G
48	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DP 48 G
49	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DP 49 G
50	BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	DP 50 G
51	BAGIAN UMUM	DP 51 G
52	BAGIAN PERLENGKAPAN	DP 52 G
53	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI	DP 53 G
54	KENDARAAN OPERASIONAL BUPATI	DP 54 G
55	KENDARAAN OPERASIONAL WAKIL BUPATI	DP 55 G
56	KENDARAAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH	DP 56 G
57	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA JAKARTA	DP 57 G
58	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA JAKARTA	DP 58 G
59	KENDARAAN OPERASIONAL MESS PEMDA MAKASAR	DP 59 G
60	PENGADILAN AGAMA	DP 60 G
61	BADAN PUSAT STATISTIK	DP 61 G
62	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	DP 62 G
63	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	DP 63 G
64	KOMISI PEMILIHAN UMUM	DP 64 G
65	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	DP 65 G
66	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 66 G
67	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 67 G
68	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 68 G
69	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 69 G
70	KENDARAAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAERAH	DP 70 G
71	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 71 G
72	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 72 G

73	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 73 G
74	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 74 G
75	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 75 G
76	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 76 G
77	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 77 G
78	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 78 G
79	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 79 G
80	CAMAT BURAU	DP 80 G
81	CAMAT WOTU	DP 81 G
82	CAMAT TOMONI	DP 82 G
83	CAMAT TOMONI TIMUR	DP 83 G
84	CAMAT MANGKUTANA	DP 84 G
85	CAMAT KALAENA	DP 85 G
86	CAMAT ANGKONA	DP 86 G
87	CAMAT MALILI	DP 87 G
88	CAMAT WASUPONDA	DP 88 G
89	CAMAT TOWUTI	DP 89 G
90	CAMAT NUHA	DP 90 G
91	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 91 G
92	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 92 G
93	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 93 G
94	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 94 G
95	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 95 G
96	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 96 G
97	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 97 G
98	KENDARAAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN	DP 98 G
99	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DP 99 G

- II. Kendaraan dinas Operasional khusus/lapangan pada perangkat daerah ditambah satu angka dibelakangnya, mulai dari angka 0 s/d 9, pada Nomor Kendaraan Kepala Perangkat Daerah. Contoh :
1. Kendaraan dinas Operasional pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DP 22 G, DP 220 G, dan seterusnya sampai dengan DP 229 G; dan
 2. Kendaraan dinas Operasional pada dinas Kesehatan DP 21 G, DP 210 G, dan seterusnya sampai dengan DP 219 G.
- III. Kendaraan dinas Operasional khusus/lapangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur diambil dari Nomor Kendaraan Asisten Administrasi Umum ditambah 1 (satu) s/d 2 (dua) angka dibelakangnya dimulai dari angka 0 s/d 99.

Contoh : DP 12 G, DP 120 G, dan seterusnya sampai dengan DP 1299 G.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>Manajemen Umum</i>	
KABAN <i>PKD</i>	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER